

Membangun Kesadaran Anti Korupsi melalui Pendidikan: Studi atas Bahaya Korupsi bagi Masa Depan Bangsa

Keisya Amanda Lubis¹. Jihan Jauza Lubis²
^{1,2}Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan

*Email: 1lubiskeisya46@gmail.com, jihanjauzalubis@gmail.com²

Sejarah Artikel:

Diterima 05-05-2026
Disetujui 13-05-2026
Diterbitkan 15-05-2026

ABSTRACT

Corruption is a serious problem that has widespread impacts on economic, political, social, and moral aspects of society and has the potential to hinder development and threaten the future of a nation. This study aims to analyze the dangers of corruption to the future of the nation and examine the urgency of anti-corruption education as a preventive effort. The research method used is qualitative research with a library research approach, employing descriptive-analytical and normative approaches. The results show that corruption is an extraordinary crime that not only causes financial losses to the state but also damages the character of the younger generation and weakens the system of governance. Anti-corruption education is an effective strategy in building integrity by instilling values such as honesty, responsibility, care, and courage from an early age. In addition, the restorative justice approach in modern legal perspectives supports anticorruption efforts by emphasizing the restoration of social relationships rather than merely focusing on punishment. Therefore, anti-corruption education plays a crucial role as a foundation in creating a generation with strong character and integrity to prevent corrupt behavior and safeguard the future of the nation

Keyword: *Corruption, Anti-Corruption Education, National Character, Integrity, Future of the Nation*

ABSTRAK

Korupsi merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap aspek ekonomi, politik, sosial, dan moral masyarakat serta berpotensi menghambat pembangunan dan mengancam masa depan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bahaya korupsi terhadap masa depan bangsa serta mengkaji urgensi pendidikan antikorupsi sebagai upaya pencegahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan deskriptif-analitis dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak karakter generasi muda dan melemahkan sistem pemerintahan. Pendidikan antikorupsi menjadi strategi yang efektif dalam membentuk karakter berintegritas melalui penanaman nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan keberanian sejak dini. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif dalam hukum modern turut mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan menekankan pada pemulihan hubungan sosial, tidak hanya pada penghukuman pelaku. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi dalam menciptakan generasi yang berkarakter dan bebas dari perilaku koruptif demi menjaga masa depan bangsa.

Kata Kunci : Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi, Karakter Bangsa, Integritas, Masa Depan Bangsa

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Lubis, K. A., & Lubis, J. J. . (2026). Membangun Kesadaran Anti Korupsi melalui Pendidikan: Studi atas Bahaya Korupsi bagi Masa Depan Bangsa. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(3), 4461-4468. <https://doi.org/10.63822/8gpqzk10>

PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari kata “korup” yang mengandung makna sebagai sesuatu yang buruk, rusak, atau busuk, serta merujuk pada perilaku penyalahgunaan kepercayaan, khususnya dalam penggunaan uang atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dalam perspektif hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Black’s Law Dictionary, korupsi diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah dengan cara menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dimiliki, sehingga merugikan hak pihak lain dan bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya dijalankan. (Agus & Vernia, 2015)

Korupsi merupakan permasalahan yang terjadi di banyak negara. Tak hanya terjadi di negara-negara berkembang (developing countries) namun juga di negara-negara maju. Negara berkembang sulit untuk maju, bahkan sebaliknya bisa terjebak mejadi negara gagal, disebabkan oleh korupsi. Korupsi juga menyebabkan tersendatnya pembangunan infrastruktur untuk menunjang kehidupan masyarakat yang lebih baik (Tambunan, et. All, 2025)

Tindak pidana korupsi terjadi dimulai dari korupsi yang sangat sederhana seperti, menyogok dengan sedikit uang untuk mempermudah urusan ketika sedang melakukan pengurusan admistrasi di kelurahan sampai ke korupsi besar-besaran. Dari kasus sederhana tersebut dibentuklah oleh negara berupaya untuk memberantas praktek pidana tersebut dan untuk menghilangkan dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia adalah dengan membentuk badan negara yang diberikan kewenangan luar biasa seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). (Nur, 2021).

Menurut, Setiadi (2018) Salah satu dampak jangka panjang korupsi yang paling berbahaya yaitu rusaknya karakter generasi muda. Dalam lingkungan yang terbiasa dengan praktik korupsi, perilaku tersebut dapat dianggap sebagai hal yang wajar, sehingga membentuk pribadi yang tidak jujur dan kurang bertanggung jawab. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi mengancam masadepan bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berupaya mengkaji secara mendalam konsep kesadaran anti korupsi melalui pendidikan serta menganalisis bahaya korupsi terhadap masa depan bangsa berdasarkan pespektif teoritis dan normatif.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena korupsi dan peran pendidikan dalam membangun kesadaran anti korupsi, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji, menginterpretasikan, dan mengevaluasi data berdasarkan kerangka teori yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif yang menitikberatkan pada analisis konsep, nilai, dan prinsip yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi dan pembentukan karakter.

HASIL PEMBAHASAN

Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap negara tentu tidak terlepas berbagai dari ancaman dan tantangan yang dapat memengaruhi keberlangsungan pembangunan nasional, baik ancaman yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Salah satu ancaman internal yang serius bagi bangsa Indonesia adalah korupsi atau perbuatan yang disebut “Tindak Pidana Korupsi”. Menurut

World Bank, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi (*the abuse of public office for private gain*). Korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan juga fenomena sosial yang memiliki dampak luas terhadap aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, dan moral masyarakat.

Korupsi merupakan permasalahan yang besardan kompleks dan karena berkaitan erat dengan aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya..Selain itu, korupsi di Indonesia bahkan sudah termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena telah merusak keuanfan Negara dan potensi ekonomi Negara serta telah merusak pilar pilar sosial budaya, moral, politik dan tatanan hukum kemandirian nasional. (Tambunan, et. All, 2025).

Korupsi menjadi salah satu penyakit yang pada saat ini telah menjamur dan memberikan warna gelap dalam catatan sejarah bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh maraknya korupsi (Tindak Pidana Korupsi) yang telah berkembang sejak masa awal kemerdekaan hingga reformasi pada saat ini. Tindakan korupsi melibatkan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pemerintah sejak masa awal kemerdekaan telah menetapkan berbagai aturan perundang-undangan, mulai dari Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 hingga Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta dibentuknya lembaga negara pada tahun 2003 yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya lembaga ini bersifat mandiri atau idependen dan tidak terikat oleh kekuasaan lainnya (Sosiawan, 2019). Lembaga tersebut dibentuk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai sebuah lembaga khusus. KPK dalam hal ini berdasar dan bertumpu pada asas kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan akuntabilitas, serta asas proporsionalitas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam Pasal 6 sampai 15 UU No. 30 Tahun 2002 diatur mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPK secara rinci (Antari, 2022).

Menurut (Yamin, 2016) dalam (Antari, 2022: 137) Guna menangani perosalan korupsi pemerintah telah melakukan berbagai bentuk upaya, namun upaya tersebut nampaknya belum cukup mampu untuk melepaskan negeri ini dari jeratan korupsi yang dapat dikatakan sudah menjadi penyakit akut. Tingginya kasus korupsi di negara hukum ini mencerminkan bahwa upaya yang dilakukan belum cukup maksimal. Salah satu contoh kasus korupsi di Indonesia adalah kasus pengadaan E-KTP yang menjadikan Setya Novanto sebagai terpidana. Perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 2,3 Triliun. Atas perbuatannya tersebut, ia dijatuhi pidana selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan lain yang telah ditetapkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. Selain itu, adapun ICW (*Indonesia Corruption Watch*) menyatakan jumlah kasus korupsi pendidikan yaitu sebanyak 296 yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan.

Menurut (Kargonegoro, 2009) dalam (Hasibuan & Panjaitan, 2025: 185) Enschede, seorang ahli hukum pidana Belanda, mendefinisikan perbuatan pidana sebagai "*een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschrijving wederechtiljk is en aan schuld te wijten,*" yang artinya kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum, dan dapat dicela.

Menurut (Handoyono 2013) dalam (Antari, 2022: 138) dilansir dari antikorupsi.org berdasarkan data yang dihimpun oleh ICW, dari tahun 2019 hingga 2023 setidaknya terdapat 1.189 kasus korupsi dengan total tersangka 2.896. Dari jumlah kasus tersebut, total potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp47,18 triliun. Di sisi lain, potensi suap mencapai Rp439,71 miliar, potensi pungutan liar sebesar Rp2,61 miliar, dan pencucian uang sebesar Rp279,77 miliar. KPK menyebutkan bahwa mayoritas tindak pidana

korupsi dilakukan oleh instansi pemerintahan. Dengan demikian ini berarti bahwa perkembangan korupsi di Indonesia tumbuh subur dalam badan pemerintahan. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tentu sangat mencederai kualitas *rule of law* di Indonesia.

Persoalan ini menyebabkan kerugian besar khususnya dalam aspek ekonomi, hal ini dikarenakan kebocoran anggaran negara sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk suatu program atau pembangunan tidak tersalurkan dengan baik. Tindak pidana korupsi juga dapat merusak moral dan karakter bangsa karena terus menerus terjadi bahkan di lingkungan sekitar kita, hal ini dapat menurunkan nilai kejujuran dan integritas masyarakat, terutama generasi penerus bangsa. Masa depan bangsa adalah kondisi yang akan dihadapi suatu negara, yang mencakup perkembangan dalam aspek ekonomi, pendidikan, sosial, politik, dan moral di dalam kehidupan bermasyarakat. Korupsi tentunya sangat berbahaya dan mengancam masa depan bangsa jika tidak dapat diatasi dan dicegah dengan tepat.

.Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia juga tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga merusak sektor pendidikan yang menjadi fondasi utama pembangunan bangsa. Korupsi dalam dunia pendidikan memiliki dampak yang sangat serius karena secara langsung memengaruhi kualitas generasi penerus. Korupsi di sektor pendidikan memiliki dampak yang sangat serius karena secara langsung memengaruhi kualitas generasi penerus. Putri & Panjaitan (2023) “Korupsi yang terjadi di sektor pendidikan merupakan suatu bentuk korupsi yang sangat sulit diberantas. Korupsi pada bidang pendidikan sangatlah berbahaya, mengancam masa depan masyarakat dan negara.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa korupsi di sektor pendidikan tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan pembangunan bangsa.

Menurut (Kasim,2008) dalam (Saputra & Firmansyah, 2023) Dalam menghadapi kondisi yang demikian mengkhawatirkan, sangatlah penting bagi Pemerintah untuk mempertahankan konsistensinya dalam upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Langkahlangkah ini harus diimplementasikan dengan tindakan nyata dan komprehensif dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Di tengah- tengah usaha meraih pembangunan nasional dalam berbagai sektor, tuntutan masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lain semakin kuat. Namun, harapan ini tidak akan terwujud secara instan tanpa dukungan fundamental dari tata kelola Negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi perlu ditingkatkan dan diperkuat, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama,

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagai bentuk Pendidikan yang bertujuan membangun budaya yang jauh dari tindak korupsi dengan membekali pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan agar mampu mencegah dan terhindar dari potensi korupsi. Tujuan utama dari pendidikan ini bukan hanya untuk mencegah perilaku oportunistik, tetapi juga untuk memperkuat daya tahan siswa terhadap pengaruh yang mendorong mereka pada perilaku tidak etis (Hudi, et. All, 2024)

Pendidikan Anti Korupsi merupakan upaya yang strategis dan memiliki peran penting dalam keberlangsungan masa depan bangsa. Pendidikan memiliki peran fundamental dalam pembentukan karakter suatu bangsa. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan peserta didik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang luhur. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan mencetak generasi muda yang bijaksana, adil, tangguh, dan beriman. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai ini dianggap sebagai sarana efektif untuk menciptakan individu yang bermartabat. Dalam

upaya mencegah korupsi, pendidikan anti koruptif menjadi elemen penting yang menitikberatkan pada pembentukan karakter antikoruptif sejak dini. (Setianingsih, 2024)

Pendidikan Anti Korupsi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai dampak buruk korupsi, tetapi juga membantu individu membangun kesadaran serta sikap integritas dalam menolak dan melawan korupsi. Pendidikan ini membentuk pendidikan karakter yang kuat dan disertai pemahaman atas bahayanya korupsi demi menyelamatkan masa depan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi pendidikan ini untuk menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perilaku yang merugikan dan harus dicegah serta diberantas demi kebaikan bersama. (Rahmawati & Sari, 2023)

Urgensi pendidikan antikorupsi terletak pada fungsinya sebagai sarana pembentukan karakter dan penanaman nilai integritas sejak dini. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap kepentingan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi perlu diterapkan sedini mungkin sebagai langkah preventif untuk mencegah berkembangnya perilaku koruptif di Masyarakat (Prabowo, et. All, 2024).

Menurut (Widiartana 2020) dalam (Prabowo, et. All, 2024: 197) berpendapat bahwa pendidikan antikorupsi dapat dimaknai sebagai upaya terstruktur dan sistematis untuk memberikan pengetahuan, nilai, dan sikap sebagai bekal yang dapat dibawa kepada peserta didik sebagai agen perubahan bangsa dan agen pencegahan korupsi serta menghilangkan potensi tumbuh dan berkembangnya tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurutnya, masyarakat harus menjadi bagian dan berperan dalam mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang bebas korupsi.

Pendidikan antikorupsi memiliki nilai-nilai penting yang terkandung didalamnya agar Pendidikan ini berjalan dengan baik dan penerapannya dapat terlaksana sejak dini. Pendidikan antikorupsi disusun untuk mencegah budaya korupsi dan menumbuhkan kesadaran untuk tidak berpotensi berperilaku koruptif. Surat Edaran Ditjen Dikti No.1016 /E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi menjadi landasan diselenggarakannya program tersebut. Ketentuan tersebut memuat intruksi untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi dalam bentuk mata kuliah wajib ataupun mata kuliah yang relevan bagi seluruh perguruan tinggi negeri atau swasta di Indonesia. Pendidikan antikorupsi memiliki 9 nilai penting. Nilai-nilai ini menjadi kesatuan unsur dalam Pendidikan Anti Korupsi yaitu jujur, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil, dan berani (Antari, 2022).

Sejalan dengan hal tersebut, pendekatan dalam membangun kesadaran antikorupsi tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga harus menanamkan nilai moral dan spiritual. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh (Panjaitan, 2025) bahwa *“This phenomenon shows the existence of a collective awareness of the importance of a legal approach that is not only legalformal, but also ethical and spiritual”* Dengan demikian, pendidikan antikorupsi tidak hanya berperan dalam memberikan pemahaman hukum, tetapi juga dalam membentuk karakter dan integritas individu agar mampu menghindari perilaku koruptif. Lebih lanjut, dalam konteks penerapan nilai-nilai tersebut di dunia profesional, integritas dan etika menjadi unsur yang sangat penting. Menurut (Panjaitan, 2024), pekerjaan profesional menuntut individu yang memiliki keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tertentu serta berlandaskan pada etika profesi. Dengan bekal tersebut, seseorang yang berpengalaman cenderung mampu bekerja secara lebih optimal dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak memiliki standar etika maupun latar belakang pendidikan khusus,

Namun, upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan juga perlu didukung oleh pendekatan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman, tetapi juga pada pemulihan nilai-nilai

sosial dalam masyarakat. Kemudian, selain dengan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi, dalam perspektif hukum modern juga berkembang pendekatan yang tidak hanya menekankan pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial.

(Lubi, et. All, 2025) Konsep ini dikenal sebagai keadilan restoratif, yang dipahami sebagai suatu pendekatan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan konflik akibat kejahatan serta berupaya memulihkan kerugian yang timbul. Menurut Tony F. Marshall, *“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.”* Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada upaya bersama untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik dari segi sosial maupun hubungan antarindividu. Dengan demikian, pendekatan ini menjadi relevan dalam konteks pemberantasan korupsi, khususnya di sektor pendidikan, karena tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat serta memperbaiki keseimbangan sosial yang terganggu akibat praktik korupsi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Anti Korupsi memiliki urgensi yang sangat tinggi bagi masa depan bangsa karena berfungsi sebagai fondasi dalam membangun generasi yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki kesadaran untuk menolak segala bentuk korupsi. Tanpa adanya pendidikan yang menanamkan nilai-nilai tersebut, upaya pemberantasan korupsi akan sulit mencapai hasil yang optimal, sehingga masa depan bangsa berpotensi terancam.

KESIMPULAN

Korupsi dapat dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, yang menimbulkan dampak luas tidak hanya terhadap kerugian ekonomi negara, tetapi juga terhadap degradasi moral, sosial, serta kualitas generasi bangsa. Fenomena ini telah berkembang menjadi permasalahan serius di Indonesia karena berlangsung secara sistematis, mulai dari praktik sederhana hingga kasus-kasus besar yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah signifikan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk pembentukan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta penegakan hukum, praktik korupsi masih belum dapat diberantas secara optimal.

Dampak korupsi yang paling krusial terlihat pada kerusakan karakter generasi muda serta terganggunya sektor pendidikan yang merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif melalui Pendidikan Anti Korupsi yang memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sejak dini. Pendidikan ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pemahaman mengenai bahaya korupsi, tetapi juga membentuk karakter individu agar mampu menolak serta melawan perilaku koruptif.

Dengan demikian, Pendidikan Anti Korupsi merupakan strategi yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan masa depan bangsa. Upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui pendekatan penegakan hukum, tetapi juga melalui pembinaan karakter dan peningkatan kesadaran moral masyarakat, sehingga dapat tercipta generasi yang berintegritas dan terbebas dari praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, S., & Vernia, D. M. (2015). PERAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERSIH DARI KORUPSI. *Research and Development Journal Of Education*, 1(2), 30–37.
- Antari, M. M. (2022). PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(4), 134–144.
- Hasibuan, T., & Panjaitan, B. S. (2025). OPTIMALISASI PERAN KEPALA DESA DALAM MENGAWASI PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MENCEGAH KORUPSI. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6(1), 185–196.
- Hudi, I., Syaputri, M. H., Hulfa, J. A., Rosita, Safitra, N. S., & Afifi, L. (2024). STUDI LITERATUR: MENILIK PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(12), 94–103.
- Lubi, Z., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PARADIGMA BARU DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA (HARMONIASASI DAN KONVERGENSI DENGAN HUKUM ISLAM). *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 4(2), 150–171.
- Nur, S. M. (2021). PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KEPADA SISWA SEKOLAH DASAR. *Eduscience : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 111–115.
- Panjaitan, B. S. (2025). Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1359–1392. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11294>
- Panjaitan, B. S., HSB, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia. *Al- Istibanth : Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 485–504.
- Prabowo, E. A., Hamaminata, G., Guntur, M., & Fahrozi, N. (2024). Urgensi Pendidikan Antikorupsi Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur Tentang Urgensi Dan Pentingnya Nilai Integritas. *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 193–202.
- Putri, S. T., & Panjaitan, B. S. (2023). Pertanggungjawaban Kepala Sekolah Terhadap Perbuatan Korupsi Dana Bos. *Unes Law Review*, 6(2), 7036–7046.
- Rahmawati, R., & Sari, Y. N. (2023). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 01(01), 31–39.
- Saputra, E. F., & Firmansyah, H. (2023). Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional. *Unes Law Review*, 6(2), 4493–4504.
- Setiadi, W. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 15(3), 249–2602.
- Setianingsih, E. (2024). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa. *AR RUMMAN - Journal of Education and Learning*, 1(1), 20–24.
- Sosiawan, U. M. (2019). PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(14), 517–538.
- Tambunan, S., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 4(2), 185– 207.